



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukman Bin Lamudin;
2. Tempat lahir : Meuraksa;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsun Bahagia G. pasi Lhok Kec. Kembang Tanjung Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Warga binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh;

Terdakwa ditahan dalam berkas perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama RAMLI HUSEN, SH. Berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUKMAN BIN LAMUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi lima gram sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUKMAN BIN LAMUDIN** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah bungkus plastic warna bening didalamnya berisikan Kristal bening diduga sabu;
 - b. 1 (satu) buah cup pop mie;
 - c. 1 (satu) buah handphone warna silver;
 - d. 1 (satu) buah handphone merk mi warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;

Digunakan dalam perkara an. INSANUL ARIFIN BIN MURDANI HASAN.

5. Menetapkan agar terdakwa **LUKMAN BIN LAMUDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahan dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair.

Bahwa terdakwa **LUKMAN BIN LAMUDIN** pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Lapas Kelas IIA Banda Aceh Jl. Lembaga Desa Bineuh Blang Pagar Air Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Insanul Arifin di kantin Lapas Kelas IIA Banda Aceh kemudian saksi Insanul Arifin meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil titipan narkoba jenis sabu yang akan diantar oleh Agung (belum tertangkap/ dpo) pada hari Senin tanggal 23 November 2020 ke Lapas Kelas IIA Banda Aceh, kemudian pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 17.30 wib saksi Insanul Arifin mengirim gambar narkoba jenis sabu melalui pesan whatsapp dan meminta untuk segera diambil selanjutnya terdakwa datang ke Pos P2U Lapas Kelas IIA Banda Aceh untuk mengambil barang titipan, kemudian saat berada di Pos P2U saksi Kharismadani dan saksi Zulfadhli selaku petugas lapas melakukan pemeriksaan terhadap barang titipan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa dan saksi Insanul Arifin di tangkap dan diperiksa lebih lanjut;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 12555/NNF/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan R. Fani Miranda.ST selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Bidang Laoratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 10 gram dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti mengandung positif metamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 903-S/BAP.S1/12-20 Tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh Moh Ali Rosid.SE selaku pimpinan PT. Pegadaian cabang Banda Aceh dengan hasil penimbangan total 1 (satu) bungkus plastik warna bening didalamnya terdapat kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 74,20 gram (tujuh puluh empat koma dua puluh dua gram) dan telah disisihkan untuk pemeriksaan Lab sebanyak 10 (sepuluh) gram , sisanya 64,20 gram;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar.

Bahwa terdakwa LUKMAN BIN LAMUDIN pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Lapas Kelas IIA Banda Aceh Jl. Lembaga Desa Bineuh Blang Pagar Air Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Insanul Arifin di kantin Lapas Kelas IIA Banda Aceh kemudian saksi Insanul Arifin meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil titipan narkotika jenis sabu yang akan diantar oleh Agung (belum tertangkap/ dpo) pada hari Senin tanggal 23 November 2020 ke Lapas Kelas IIA Banda Aceh, kemudian pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 17.30 wib saksi Insanul Arifin mengirim gambar narkotika jenis sabu melalui pesan whatsapp dan meminta untuk segera diambil, selanjutnya terdakwa datang ke Pos P2U Lapas Kelas IIA Banda Aceh untuk mengambil barang titipan, kemudian saat berada di Pos P2U saksi Kharismadani dan saksi Zulfadhli selaku petugas lapas melakukan pemeriksaan terhadap barang titipan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam cup merk Popmie, kemudian terdakwa dan saksi Insanul Arifin di tangkap dan diperiksa lebih lanjut;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 12555/NNF/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan R. Fani Miranda.ST selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Bidang Laoratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 10 gram dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti mengandung positif metamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 903-S/BAP.S1/12-20 Tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh Moh Ali Rosid.SE selaku pimpinan PT. Pegadaian cabang Banda Aceh dengan hasil penimbangan total 1 (satu) bungkus plastik warna bening didalamnya terdapat kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 74,20 gram (tujuh puluh empat koma dua puluh dua gram) dan telah disisihkan untuk pemeriksaan Lab sebanyak 10 (sepuluh) gram, sisanya 64,20 gram;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lebih Subsidiar.

Bahwa terdakwa LUKMAN BIN LAMUDIN pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Lapas Kelas IIA Banda Aceh Jl. Lembaga Desa Bineuh Blang Pagar Air Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Insanul Arifin di kantin Lapas Kelas IIA Banda Aceh kemudian saksi Insanul Arifin meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil titipan narkotika jenis sabu yang akan diantar oleh Agung (belum tertangkap/ dpo) pada hari Senin tanggal 23 November 2020 ke Lapas Kelas IIA Banda Aceh, kemudian pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 17.30 wib saksi Insanul Arifin mengirim gambar narkotika jenis sabu melalui pesan whatsapp dan meminta untuk segera diambil, selanjutnya terdakwa datang ke Pos P2U Lapas Kelas IIA Banda Aceh untuk mengambil barang titipan, kemudian saat berada di Pos P2U saksi Kharismadani dan saksi Zulfadhli selaku petugas lapas melakukan pemeriksaan terhadap barang titipan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa satu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam cup merk Popmie, kemudian terdakwa dan saksi Insanul Arifin di tangkap dan diperiksa lebih lanjut;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 12555/NNF/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan R. Fani Miranda.ST selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Bidang Laoratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 10 gram dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 903-S/BAP.S1/12-20 Tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh Moh Ali Rosid.SE selaku pimpinan PT. Pegadaian cabang Banda Aceh dengan hasil penimbangan total 1 (satu) bungkus plastik warna bening didalamnya terdapat kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 74,20 gram (tujuh puluh empat koma dua puluh dua gram) dan telah disisihkan untuk pemeriksaan Lab sebanyak 10 (sepuluh) gram , sisanya 64,20 gram;

Bahwa terdakwa tidak melapor kepada petugas lapas yang berwenang bahwa saksi Insanul Arifin ada transaksi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **ZULFADLI**, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa mendatangi ruang P2u dan meminta izin untuk menerima barang titipan yang akan diantarkan oleh adiknya (pengunjung) di depan yang katanya sudah meminta izin kepada komandan jaga;
- Bahwa tidak lama kemudian datang seseorang yang mengantar barang yang ditujukan untuk terdakwa, namun orang yang mengirim barang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut langsung pergi sebelum pemeriksaan, oleh karena curiga dengan pengirim dan barang tersebut, maka saksi memanggil terdakwa dan menanyakan barang siapa yang diantar kemudian terdakwa mengatakan sebagian milik saksi Insanul Arifin;

- Bahwa kemudian saksi memanggil saksi Insanul Arifin dari dalam sel, lalu ditanyakan masalah barang tersebut dan diakui oleh saksi Insanul Arifin bahwa barang tersebut adalah barang-barang miliknya;

- Bahwa barang-barang yang dibawa ke Lapas pada waktu itu antara lain Popmie, bakso, rokok, roti, dan buah, dan yang mencurigakan bagi saksi pada bungkus popmie yang berbeda pada umumnya;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi lainnya, dan KPLP dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi Insanul Arifin membuka barang-barang titipan tersebut satu per satu lalu ditemukan barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam bungkus popmie;

- Bahwa kemudian saksi mengamankan barang bukti dan terdakwa, kemudian saksi memanggil pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. **KHARISMADANI**, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa mendatangi ruang P2u dan meminta izin untuk menerima barang titipan yang akan diantarkan oleh adiknya (pengunjung) di depan yang katanya sudah meminta izin kepada komandan jaga;

- Bahwa tidak lama kemudian datang seseorang yang mengantar barang yang ditujukan untuk terdakwa, namun orang yang mengirim barang tersebut langsung pergi sebelum pemeriksaan, oleh karena curiga dengan pengirim dan barang tersebut, maka saksi memanggil terdakwa dan menanyakan barang siapa yang diantar kemudian terdakwa mengatakan sebagian milik saksi Insanul Arifin dan saat saksi tanyakan diakui oleh saksi Insanul Arifin bahwa barang tersebut adalah barang-barang miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang dibawa ke Lapas pada waktu itu antara lain Popmie, bakso, rokok, roti, dan buah, dan yang mencurigakan bagi saksi pada bungkusannya popmie yang berbeda pada umumnya;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi lainnya, dan KPLP dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi Insanul Arifin membuka barang-barang titipan tersebut satu per satu lalu ditemukan barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam bungkusannya popmie;
- Bahwa waktu jam penitipan barang berakhir pada pukul 17.00 wib setiap harinya dan setiap penitipan, orang yang membawa titipan barang diwajibkan memperlihatkan kartu identitas dan dicatat dalam buku register kemudian di periksa bersama-sama apa saja barang yang dibawa;
- Bahwa pada saat itu pengiriman barang sudah lewat pukul 17.00 wib namun saksi tetap mengijinkan dengan alasan terdakwa sudah ijin dengan komandan jaga Zulfikar namun tetap diperiksa;
- Bahwa pada saat itu pengirim barang tidak sempat dilakukan pemeriksaan identitas karena sudah lari sehingga timbul kecurigaan petugas dan langsung melakukan pemeriksaan barang dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi Insanul Arifin;
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti dan terdakwa untuk dipaanggil pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. **ZULFIKAR**, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 17.00 wib di Lapas Klas IIA Banda Aceh saksi sedang berjaga di pos penjagaan, kemudian terdakwa datang menghampiri saksi dan meminta ijin kepada saksi bahwa akan ada yang mengantar barang meskipun sudah lewat jadwal dan saksi tidak mengijinkannya hanya mengatakan , “coba kamu tanya dengan petugas penjagaan P2U saja” kemudian terdakwa pergi ke pintu P2U dan meminta ijin kepada petugas jaga untuk menerima titipan barang milik terdakwa dan saksi Insanul Arifin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pemeriksaan barang titipan tersebut 1 (satu) buah bungkusannya plastic warna bening didalamnya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika sabu, 1 (satu) buah cup pop mie, yang diakui milik terdakwa dan saksi Insanul Arifin yang telah dipesan sebelumnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kelanjutannya, hanya saat ditemukan barang bukti sabu, saksi kemudian melihat dan melaporkan ke polisi;
- Bahwa saksi tidak mengijinkan karena sudah lewat waktu namun apabila petugas masih mau menerima maka silahkan ditanyakan terlebih dahulu dengan petugas jaga P2U;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 4. **INSANUL ARIFIN BIN MURDANI HASAN**, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini masih menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Banda Aceh dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu yang mana Terdakwa divonis oleh Pengadilan Negeri Aceh Besar selama 11 tahun;
- Bahwa saksi ditangkap bersama terdakwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 18.00 wib di Lapas Klas IIA Banda Aceh karena ditemukan barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam barang titipan yang ditujukan kepada terdakwa atas perintah saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi menghubungi Andika (DPO) dan memesan sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 11.00 Wib Andika (DPO) menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk mengirim uang sabu lalu saksi mengirimkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Andika (DPO) menggunakan bangking. Kemudian keesokan harinya tanggal 20 November 2020 sekira pukul 11.00 Wib Andika (DPO) mengabari saksi bahwa sabu telah dititipkan pada teman Andika (DPO) yang saksi tidak ketahui namanya, Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib saksi memerintahkan sdr AGUNG (panggilan) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut pada teman sdr. ANDIKA (panggilan) yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November sekira pukul 17.30 Wib sdr AGUNG (panggilan) mengantarkan sabu tersebut Lapas Klas IIA Banda Aceh Jln.Lembaga Desa Bineuh Blang Pagar Air Kec. Ingin Jaya Kab.Aceh

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilkannya di pos P2U Lapas Klas IIA tersebut;

- Bahwa saksi beli sabu dari sdr. ANDIKA (panggilan) sebanyak 1 bungkus dengan harga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi uangnya yang baru saksi berikan hanya Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) sisanya akan saksi lunasi setelah sabu tersebut laku;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli sabu pada sdr.ANDIKA yaitu untuk saksi gunakan dan sekaligus untuk saksi jual kembali;

- Bahwa saksi pernah menggunakan sabu dengan terdakwa di dalam Lapas Lambaro;

- Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak memiliki ijin dalam jual beli sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membantu masuknya sabu ke dalam lapas dengan cara menggunakan posisinya sebagai tamping untuk mendapat kepercayaan petugas dan mengambil barang titipan di luar jadwal penerimaan barang titipan ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Lapas Klas IIA Banda Aceh pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 18.00 wib di Lapas Klas IIA Banda Aceh Jalan Lembaga Desa Bineuh Blang Pagar Air Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar karena ditemukan barang bukti sabu didalam barang titipan yang ditujukan kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu saksi INSANUL ARIFIN dikantin di Lapas Klas IIA Banda Aceh dan pada saat itu saksi Insanul meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil titipan milik saksi Insanul besok harinya kemudian Terdakwa juga ada meminta sekalian untuk dibawakan bakso kepada saksi Insanul;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa mendapatkan pesan via WhatsApp dari saksi Insanul bahwa barang titipan terdakwa telah tiba di depan pos P2U Lapas

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas IIA Banda Aceh dan didalam pesan tersebut juga terdapat gambar foto sabu yang dikirim dengan barang-barang lainnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke komandan jaga untuk minta ijin mengambil barang lalu pergi ke pos P2U dan meminta ijin kepada saksi Zulfadli dan saksi Kharismadani untuk menerima barang;

- Bahwa tidak lama kemudian datang barang yang dititipkan, kemudian petugas menanyakan milik siapa barang titiapi tersebut, Terdakwa menjawab bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa dan saksi Insanul lalu saksi Insanul dipanggil dan ditanyakan barang tersebut milik siapa dan dijawab oleh saksi Insanul adalah miliknya;

- Bahwa petugas lapas melakukan pemeriksaan barang dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi Insanul kemudian ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu didalam bungkusan popmie lalu saksi Insanul dan terdakwa dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa yang membawa barang adalah Agung (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah bungkusan plastic warna bening didalamnya berisikan Kristal bening diduga sabu;
- b. 1 (satu) buah cup pop mie;
- c. 1 (satu) buah handphone warna silver;
- d. 1 (satu) buah handphone merk mi warna hitam;
- e. 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;
- f. 1 (satu) buah kotak warna bening yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) buah plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga sabu;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 12555/NNF/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan R. Fani Miranda.ST selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Bidang Laoratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat bruto 10 gram dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 903-S/BAP.S1/12-20 Tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh Moh Ali Rosid.SE selaku pimpinan PT. Pegadaian cabang Banda Aceh dengan hasil penimbangan total 1 (satu) bungkus plastik warna bening didalamnya terdapat kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 74,20 gram (tujuh puluh empat koma dua puluh dua gram) dan telah disisihkan untuk pemeriksaan Lab sebanyak 10 (sepuluh) gram , sisanya 64,20 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Bermufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana (Menselijke Handeling) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya berjudul " Azaz-azaz Hukum Pidana, Penerbit Bina Aksara Jakarta Tahun 1987, hal 165 menerangkan untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :



1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang, bahwa masalah *Pertanggung jawaban (Toerekenings Vat Baarheid)* seseorang terhadap perbuatan yang telah dibuatnya sangatlah erat hubungannya dengan *Kesengajaan*, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu dengan sadar, insyaf, dan sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan Sengaja, sehingga pada akhirnya terlihat Kesalahan seseorang tersebut.

Menimbang, bahwa untuk adanya Kesalahan, terdakwa harus :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaannya;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf / alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selama persidangan kondisi jiwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur terdakwa adalah orang yang sudah matang dan mempunyai kemampuan yang memadai terbukti dari terdakwa, sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur Setia Orang didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar selanjutnya pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku **LUKMAN Bin LAMUDIN** bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur Setia Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU RI No.35 tahun 2009 menyebutkan Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan kemudian dalam pasal 13 ayat (1) UU No.22 Tahun 1997 disebutkan “Lembaga Ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan, setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa hanya Lembaga ilmu pengetahuan termasuk instansi pemerintah yang melakukan pengawasan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan yang dapat melakukan kegiatan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika termasuk tanaman ganja, selain dari Lembaga ilmu pengetahuan dari instansi pemerintah yang dimaksud tidaklah berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di depan persidangan dan telah disumpah secara agama Islam dihubungkan dengan barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri mengakui perbuatannya, Terdakwa memiliki ijin resmi dalam memiliki narkotika jenis sabu dan peruntukannya bukan untuk alasan medis maupun penelitian akademis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi,

Ad.3. Bermufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ada serta keterangan Terdakwa sendiri terungkap dipersidangan bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Insanul Arifin di kantin Lapas Kelas IIA Banda Aceh kemudian saksi Insanul Arifin meminta tolong kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil titipan narkoba jenis sabu yang akan diantar oleh Agung (belum tertangkap/ dpo) pada hari Senin tanggal 23 November 2020 ke Lapas Kelas IIA Banda Aceh, kemudian pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 17.30 wib saksi Insanul Arifin mengirim gambar narkoba jenis sabu melalui pesan whatsapp dan meminta untuk segera diambil selanjutnya terdakwa datang ke Pos P2U Lapas Kelas IIA Banda Aceh untuk mengambil barang titipan, kemudian saat berada di Pos P2U saksi Kharismadani dan saksi Zulfadhli selaku petugas lapas melakukan pemeriksaan terhadap barang titipan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa dan saksi Insanul Arifin di tangkap dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan , narkoba golongan I bukan tanaman tersebut milik saksi Insanul dan terdakwa untuk di jual kembali di dalam Lapas Lambaro dan terdakwa membantu masuknya sabu ke dalam lapas dengan cara menggunakan posisinya sebagai tamping untuk mendapat kepercayaan petugas dan mengambil barang titipan di luar jadwal penerimaan barang titipan ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 12555/NNF/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan R. Fani Miranda.ST selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Bidang Laoratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 10 gram dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 903-S/BAP.S1/12-20 Tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh Moh Ali Rosid.SE selaku pimpinan PT. Pegadaian cabang Banda Aceh dengan hasil penimbangan total 1 (satu) bungkus plastik warna bening didalamnya terdapat kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 74,20 gram (tujuh puluh empat koma dua puluh dua gram) dan telah disisihkan untuk pemeriksaan Lab sebanyak 10 (sepuluh) gram , sisanya 64,20 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan didalam putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas atas vonis perkara Narkotika sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **LUKMAN BIN LAMUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permafakatan jahat

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus plastic warna bening didalamnya berisikan Kristal bening diduga sabu;
- 1 (satu) buah cup pop mie;
- 1 (satu) buah handphone warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk mi warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. INSANUL ARIFIN BIN MURDANI HASAN;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, Safri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Tuty Anggrainy, S.H., M.H. , Eti Astuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yuni Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Safri, S.H.,M.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mustari, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)